



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

NOMOR: 14/UN27.49/KS/2021

NOMOR: 04/UNIDA /FIKES-k /VII /1442

TENTANG

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA,
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-02-2021), yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.,**

Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 200, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 57161, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1083/UN27/KP/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengangkatan Direksi Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. **Amal Fadholah S.Si., M.Si., Apt**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Nomor: 1220/UNIDA/R-e/I/1441 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Darussalam Gontor karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret.
11. Nota Kesepahaman antara Universitas Darussalam Gontor dengan Universitas Sebelas Maret Nomor: 407/UNIDA/BK/I/1440 dan Nomor: 58/UN27/KS/2018 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut dengan "Kerjasama" dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Kerjasama ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (selanjutnya disebut RS UNS), merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Universitas Sebelas Maret yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
2. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut FIK UNIDA), adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Darussalam Gontor dalam lingkup bidang keilmuan farmasi, gizi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Direktur RS UNS adalah Jabatan Struktural tertinggi di RS UNS yang bertanggung jawab atas pengelolaan RS UNS yang dipimpinnya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
5. Pendidikan adalah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Praktik Kerja Lapangan adalah program pendidikan yang berbentuk serangkaian kegiatan kerja secara langsung di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagai langkah implementasi teori yang didapatkan di kelas, yang bertujuan

untuk mencapai tingkat keahlian tertentu sesuai kurikulum yang disusun oleh PIHAK KEDUA.

7. Fasilitas adalah seluruh sarana prasarana yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan setiap kegiatan.
8. Pembimbing Lapangan adalah tenaga pembimbing dari PIHAK PERTAMA sebagai pembimbing pada kegiatan lapangan yang membimbing secara langsung selama peserta didik melaksanakan praktik lapangan.
9. Pembimbing Akademik adalah tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA sebagai pembimbing teoritis keilmuan selama Peserta Didik melaksanakan praktik.
10. Peserta Didik adalah mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
11. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Kerjasama ini bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada di bawah pengelolaan PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna:
 - a. Peningkatan kualitas lulusan/Peserta Didik PIHAK KEDUA;
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah:

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, dan Pelatihan bagi Peserta Didik PIHAK KEDUA di Fasilitas Kesehatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku, bagi Mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Gizi.
2. Pendencygunaan Peserta Didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan PIHAK PERTAMA.
3. Penyelenggaraan kegiatan bersama lainnya dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Kerahasiaan

Selama Kerjasama ini berlaku maupun setelah berakhir, PIHAK KEDUA dilarang memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal lain yang sejenis yang berhubungan dengan operasionalisasi PIHAK PERTAMA yang didapatkan selama kegiatan Praktik Kerja, Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat di Fasilitas Kesehatan PIHAK PERTAMA kepada Pihak Ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5 Wewenang

- (1) Penggunaan Fasilitas oleh Dosen maupun Peserta Didik harus terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA, sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA, berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA, berwenang untuk mengatur ulang jadwal Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik PIHAK KEDUA apabila kuota untuk Praktik Kerja Lapangan di RS UNS telah terpenuhi pada saat permohonan diajukan.
- (3) PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan dan memberlakukan Peraturan, Tata Tertib bagi Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di RS UNS, sesuai dengan Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk mengawasi dan membimbing Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA turut bertanggungjawab atas kerusakan lahan praktik yang dimanfaatkan oleh Dosen maupun Peserta Didik dari PIHAK KEDUA yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab membantu PIHAK KEDUA mengenai kelancaran pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7 Hak Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan kuota Praktik Kerja Lapangan kepada pemohon lain jika dalam waktu dua bulan sebelum kalender pendidikan semester yang disepakati PARA PIHAK dimulai, PIHAK KEDUA belum mengajukan secara tertulis daftar pembimbing akademik dan atau peserta.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan biaya administrasi dan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak meminta dan mendapatkan penggantian untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Dosen atau Peserta Didik dari PIHAK KEDUA.

- (4) PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sementara kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bila ditemukan pelanggaran Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku di PIHAK KEDUA oleh Dosen maupun Peserta Didik dari PIHAK KEDUA, untuk kemudian bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menjatuhkan sanksi atas pelaku pelanggaran.
- (5) PIHAK KEDUA berhak untuk secara tertulis mengajukan permohonan jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan disertai daftar nama pembimbing akademik dan atau peserta, selambat-lambatnya dua bulan sebelum kalender pendidikan semester yang disepakati PARA PIHAK dimulai.
- (6) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kuota maksimal sejumlah 5 orang per Program Studi untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kuota waktu dan lahan Praktik Kerja Lapangan bagi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengawasi, membimbing, dan memfasilitasi peserta dan tenaga pembimbing Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan tetap mematuhi Peraturan, Tata Tertib dan Kode Etik yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan bila terjadi pembatalan maupun perubahan jadwal maupun daftar peserta Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diajukan kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya satu bulan sebelum kalender pendidikan semester yang disepakati PARA PIHAK dimulai.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan sendiri alat-alat wajib yang harus digunakan Dosen dan Peserta Didik dalam Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, maupun yang disepakati PARA PIHAK.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan mengirimkan format penilaian kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya administrasi atas segala penyelenggaraan kegiatan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu pembayaran yang disepakati PARA PIHAK.
- (7) PIHAK KEDUA wajib memberikan penggantian untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Dosen maupun Peserta Didik dari PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan Peserta Didik dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kecelakaan Kerja, atau menanggung biaya perawatan kesehatan apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja.
- (9) PARA PIHAK wajib untuk saling menjaga nama baik, kode etik dan iktikad baik untuk memenuhi yang diperjanjikan dalam Kerjasama ini.

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 10
Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan Kerjasama ini dikelola oleh Bidang atau Bagian dalam Struktur Organisasi PARA PIHAK yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat atau oleh seseorang yang ditunjuk atau suatu tim yang dibentuk secara khusus oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
Administrasi dan Keuangan

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sebelum pelaksanaan Praktik Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir;
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan Kegiatan Praktik Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui transfer ke rekening bank PIHAK PERTAMA, dengan rekening sebagai berikut:

Bank : **Bank Mandiri KK Solo UNS**
Nomor Rekening : **138-00-0090110-3**
Atas Nama : **OPS PENERIMAAN UNS 9**
Virtual Account : **Tercantum dalam surat tagihan untuk masing-masing kegiatan**

- (3) PIHAK KEDUA wajib melunasi pembayaran sebelum kegiatan Praktik Lapangan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai.

Pasal 12
Masa Berlaku

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai pada 9 Februari 2021 hingga 9 Februari 2024, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan masa berlaku perjanjian harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, dan mendapatkan persetujuan perpanjangan perjanjian dari para pihak.

Pasal 13
Korespondensi dan Pemberitahuan

Setiap korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini ditujukan kepada alamat di bawah ini.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

U.p. : Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 200, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

No. Telepon : (0271) 6775000, (0271) 7461665.

PIHAK KEDUA**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

U.p. : Amal Fadholah S.Si.,M.Si,Apt

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

No. Telepon : (0352) 483762

Pasal 14**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK akan mengusahakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan PARA PIHAK telah melalui proses sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak mencapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Pasal 15**Sanksi**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setelah PIHAK KEDUA menerima surat teguran sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali Perjanjian ini.

Pasal 16**Kategori Force Majeure**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut dengan ketentuan harus dikuatkan secara tertulis oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 17**Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya Masa Berlaku Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tidak memperbaiki dan/atau menanggapi setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum habis masa berlakunya wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

**BAB V
PENUTUP**

**Pasal 18
Lain-lain**

- (1) Apabila PARA PIHAK bersepakat untuk mengubah isi perjanjian ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama, diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Perjanjian ini berserta seluruh lampiran, *addendum*, dan perubahannya apabila ada, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian perjanjian ini, ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sukoharjo pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap dua, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

Direktur

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor



Amal Fadholah S.Si., M.Si., Apt

Dekan

Mengetahui

Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si.

Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi

LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 14/UN27.49/KS/2021

NOMOR:

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN

Tarif Layanan Pendidikan untuk Kegiatan Praktik Kerja Lapangan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Praktik (Orang/Jangka Pendek); Mahasiswa DIV-S1/ sederajat	Orang/Jangka Pendek	160,000
2	Praktik (Orang/Jangka Menengah); Mahasiswa DIV-S1/ sederajat	Orang/Jangka Menengah	254,000
3	Praktik (Orang/Jangka Panjang); Mahasiswa DIV-S1/ sederajat	Orang/Jangka Panjang	347,000

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. †
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor



Amal Fadholah S.Si.,M.Si,Apt
Dekan

LAMPIRAN II PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 14/UN27.49/KS/2021

NOMOR:

STANDAR KOMPETENSI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI S-1 GIZI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Kompetensi yang hendak dicapai dalam Praktik Kerja Lapangan Program Studi S-1 Gizi adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengelola asuhan gizi individu dan kelompok untuk sasaran orang sehat atau orang sakit tanpa komplikasi dengan menggunakan prosedur baku yaitu Nutrition Care Process (NCP), yang terdiri dari:
 - a. Mengelola penilaian status gizi
 - b. Membuat statemen/ pernyataan diagnosis gizi
 - c. Mengelola intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi makro dan mikro
 - d. Mengelola pemantauan asupan makanan dan status gizi klien
(Mengelola adalah serangkaian tindakan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pencatatan menggunakan prosedur baku)
2. Membuat dokumentasi lengkap mengikuti pedoman profesional, pedoman yang digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan dan pedoman yang digunakan ditempat kerja.
3. Menerjemahkan kebutuhan gizi menjadi menu makanan (poin 1.c.)
4. Membantu Registered Dietitian (RD) dalam memformulasi, menerapkan dan mengevaluasi standar makanan enteral untuk memenuhi kebutuhan gizi klien.
5. Mengembangkan dan menerapkan rencana pemberian makanan peralihan untuk orang sakit tanpa komplikasi.
6. Melakukan skrining dan identifikasi klien yang akan dirujuk ke RD.
7. Merujuk kepada RD atau profesional lain dimana menjumpai situasi diluar area kompetensi.
8. Mampu menyampaikan informasi pelayanan gizi melalui komunikasi efektif dengan menggunakan prosedur baku.
9. Mampu mengelola pelayanan konseling dan edukasi gizi untuk klien tanpa komplikasi dengan menggunakan prosedur baku serta media dan materi yang sesuai.
10. Menjalin kolaborasi dengan tenaga gizi, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lain dalam memberikan pelayanan gizi yang efektif.

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. t
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor



Andi Rusdolah S.Si., M.Si, Apt
Dekan